

**IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA ASAL
(TINJAUAN PASAL 69 UU NO.8 TAHUN 2010 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014)**

Yulianto, Bambang Waluyo

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat
Telp:(021) 7656971.**

Email: yantoff79@gmail.com (CA)

Naskah Diterima: 20-04-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Yulianto, Bambang Waluyo. (2021). "Implikasi Hukum Tidak Diwajibkan Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77-PUU-XII/2014)", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1): p. 34-49

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang substansi dari Pasal 69 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal. Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana karena menyangkut asas praduga tak bersalah dan konsepsi pembuktian dalam sistem pradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan tentang maksud pasal 69 tersebut dimana kemudian pasal tersebut dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi dan putusan pengadilan serta pendekatan kasuistik atas beberapa praktek penegakan hukum di lapangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana asal tetap harus dilakukan agar proses penegakan hukum tetap berjalan jujur, adil, dan *independen (due process of law)*.

Kata Kunci: Pembuktian, Pencucian Uang, Pasal 69.

Abstract

This paper discusses the substance of Article 69 of law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU). The problem that occurs in the level of law enforcement in the field is that article 69 is interpreted by some law enforcers as an article which gives room for freedom not to carry out original criminal proof. Of course this interpretation has a legal impact that is not simple because it involves the principle of presumption of innocence and the conception of proof in the criminal justice system in Indonesia. The purpose of this paper is to provide a view of the purpose of article 69 which then the article is declared constitutional by the Constitutional Court. The research method used by the author is a normative legal research method with an analytical approach to the laws and regulations, the decisions of the constitutional court and court decisions and casuistic approaches to some law enforcement practices in the field. This paper generates the

conclusion that proving that the original crime must still be carried out so that the law enforcement process continues to be honest, fair and independent (due process of law).

Key words: Proof, Money Laundering, Article 69.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki posisi fundamental dalam sistem sebuah negara, sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas sebuah negara dapat diukur dari kualitas sistem dan penerapan hukum yang berlaku pada negara tersebut (Muhammad Yusuf, 2013, h. 58). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Kasus-kasus berkategori ‘*Big Fish*’ seperti kasus korupsi, narkoba dan pencucian uang yang melibatkan pejabat ataupun politisi telah banyak yang berhasil diungkapkan secara terbuka dan transparan oleh aparat penegak hukum. Perkembangan penegakan hukum yang meningkat kemudian menghidupkan kembali harapan rakyat Indonesia yang telah lama mendambakan keadilan dan persamaan perlakuan hukum di negeri ini.

Pertumbuhan dan perubahan masyarakat ditambah dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ternyata juga turut memunculkan dampak negatif yaitu dengan hadirnya kejahatan-kejahatan yang baru, kompleks serta dengan teknik-teknik yang belum pernah ada sebelumnya dan belum dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Nainggolan, 2018, h. 77)

Sebagaimana tertuang pada *International Narcotics Control Strategic Report (INCSR)* tahun 2003 yang dirilis oleh Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat, dinyatakan bahwa para pelaku kejahatan semakin tertarik untuk melakukan tindak kejahatan pada negara-negara yang sistem ekonomi dan keuangannya terus berkembang. Kebanyakan dari mereka melakukan kejahatan pencucian uang melalui sistem keuangan (*money laundering*) (Husen, 2006, h. 1).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kegiatan pencucian hasil kejahatan yang bertujuan untuk menyamarkannya seolah-olah harta tersebut berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Praktik pencucian uang adalah cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan agar uang hasil kejahatannya terlihat legal dan jejak kejahatannya sulit untuk ditelusuri. Praktek ini dilakukan dengan cara beragam seperti membelanjakan barang-barang mewah, properti, ditransferkan, masuk asuransi, atau untuk modal usaha (Ganarsih, 2015, h. 3).

TPPU melibatkan aset (pendapatan dan kekayaan) yang disamarkan sehingga aman untuk digunakan tanpa diketahui oleh penegak hukum bahwa harta tersebut bersumber dari kegiatan yang tidak sah. Melalui pencucian uang aset yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum tersebut kemudian diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal (Husein, 2007, h. 4).

Cakupan kejahatan tindak pidana pencucian uang sudah melewati lintas batas kenegaraan dengan diawali oleh bisnis-bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, prostitusi, perdagangan senjata api dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis ilegal tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga permintaan untuk melakukan praktek pencucian uang juga semakin meningkat.

Teknik kejahatan yang seperti itu, dalam penelitian kriminologi di kategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Oleh sebab itu, seluruh aparat penegak hukum yang tergabung dalam kesatuan sistem peradilan pidana harus memiliki kompetensi dan keahlian yang khusus untuk menghadapi kejahatan-kejahatan tersebut. Penegak hukum pun tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus dibantu oleh para ahli yang mengerti tentang sistem keuangan dan perbankan. Untuk itulah kiranya peran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat dibutuhkan (Yani, 2013, h. 25).

Pada koridor penegakan hukum, mendefinisikan pencucian uang bukanlah konsep yang sederhana karena masalahnya begitu banyak dan bervariasi sehingga cukup sulit untuk menjabarkan delik-delik hukumannya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Ini terlihat dari batasan pengertiannya yang beragam (Halim, 2013, h. 13). Terdapat beberapa pertimbangan suatu tindak pidana terkait dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal membahayakan kemanusiaan secara umum contohnya adalah tindak pidana terorisme. Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana asal sangatlah besar seperti tindak pidana korupsi. Ketiga, kejahatan asal tersebut menimbulkan kerusakan yang hebat seperti peredaran dan penyeludupan narkoba (Yustiavandana, 2014, h. 55).

Pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus hal ini dilandaskan pada aturannya yang bersifat khusus dan didasarkan pada asas hukum pidana yang sering kita dengar yaitu *a lex specialis derogat legi generali* dimana yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pengkategorian sebagai tindak pidana khusus timbul karena dinamisnya pergerakan jaman yang berimplikasi munculnya beragam kejahatan yang modern dan dilakukan dengan cara-cara yang semakin sulit untuk diungkap. Subtansi yang termuat dalam hukum tindak pidana khusus biasanya memuat aturan-aturan yang juga bersifat khusus baik secara materil ataupun secara formil sehingga akan ditemukan beberapa aturan menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Hiariej, 2016, h. 25).

Indonesia mulai menjerat perbuatan pencucian uang pada April 2002 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang dilakukan perubahan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Revisi pada tahun 2003 dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah tetapi setelah direvisi pun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat itu sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi, hal ini tidak terlepas adanya tekanan Internasional kepada Indonesia untuk mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang (Ganarsih, 2003, h. 9).

Dalam tiga kali perubahan undang-undang tindak pidana pencucian uang, terdapat kesamaan norma yang mendasar yang disepakati oleh pembuat undang-undang bahwa harta kekayaan yang didakwakan sebagai tindak pidana pencucian uang merupakan harta yang berasal dari tindak pidana. Kesamaan norma ini memberikan pemahaman yang dimaknai secara umum bahwa tanpa adanya pidana asal maka tidak mungkin ada pencucian uang.

Kesamaan norma tersebut juga memberikan persepsi yang sama bahwa pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan.

Pemahaman tersebut justru terlihat berbanding terbalik dalam rumusan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang memberikan pemahaman seolah-olah pencucian uang tidak mempunyai keterkaitan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya. Pasal 69 menyatakan “*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*”.

Ketentuan Pasal 69 mengenai tidak perlu dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal mengisyaratkan bahwa yang menjadi sasaran Undang-Undang Pencucian Uang Tahun 2010 bukanlah terletak pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada kepemilikan harta yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal. Pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan terdakwa tidaklah *mutatis mutandis* membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya (*predicate offence/crime*). Pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana bertujuan untuk merampas harta kekayaan terdakwa secara keperdataan (*in rem forfeiture* atau *civil-based forfeiture*); terpisah dan sangat berbeda dengan pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana asal yang tujuannya untuk membuktikan kesalahannya dan kemudian merampas hartanya secara kepidanaan (*in personam forfeiture* atau *criminal-based forfeiture*) (Atmasasmita, 2013, h. 24).

Dalam praktek penegakan hukum yang terjadi, pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) justru banyak dikesampingkan oleh penegak hukum. Bahasyim Assifie (BA) adalah contoh dari pemidanaan pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal. BA adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak. BA diduga menerima pemberian uang dari Kartini Mulyadi sebesar Rp1.000.000.000,- serta memiliki transaksi mencurigakan pada rekeningnya dengan total sebesar Rp60.992.238.206,- dan USD 681.147.

Jaksa penuntut umum kemudian mendakwa Bahasyim Assifie dengan tindak pidana korupsi untuk penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,- sementara untuk transaksi mencurigakan, jaksa mendakwa tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tentang kejahatan yang menjadi sumber atas transaksi mencurigakan pada rekeningnya tersebut. Pada akhirnya Bahasyim Assifie diputus secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp1.000.000.000,- dan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp60.992.238.206,-. Putusan pidana terhadap Bahasyim Assifie dikuatkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan pidana pencucian uang terhadap Bahasyim Assifie bagi sebahagian kalangan seolah menjawab kegelisahan akan lemahnya proses penegakan supremasi hukum pencucian uang selama ini karena kurangnya keberanian, inovasi dan ketegasan penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang idealis dan berkeadilan bagi masyarakat. Putusan tersebut menimbulkan pemikiran baru tentang keputusan hakim yang responsif dan progresif. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) dan *searching for justice* (pencarian keadilan) yang tidak pernah berhenti (Ravena, 2010, h.164).

Bagi sebahagian kalangan dan praktisi hukum lainnya, putusan hakim tersebut menabrak asas praduga tak bersalah dimana harta yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya tidak serta merta dapat dianggap sebagai hasil pidana. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan syarat penjatuhan pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan dalam diri pelaku.

Pada tanggal 11 Agustus 2014, polemik tentang ketentuan Pasal 69 kemudian didaftarkan dan diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi oleh AKIL MOCHTAR yang merupakan tersangka TPPU. AKIL MOCHTAR mendalilkan bahwa Pasal 69 melanggar hak konsitusionalnya sebagai warga negara dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pengaduan konsitusional merupakan alternatif pertahanan diri warga negara dalam mempertahankan hak-hak konsitusionalnya melalui lembaga peradilan atas penyelenggaraan kekuasaan negara (Kodiyat MS, 2019, h. 172)

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 pada akhirnya menolak permohonan AKIL MOCHTAR dan menyatakan pendapat yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dibuktikannya tindak pidana asal terlebih dahulu bukanlah halangan untuk penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Tidak semua hakim Mahkamah Konstitusi sepakat dengan pandangan tersebut, 2 (dua) hakim berpandangan untuk dapat dituntutnya seseorang dengan pencucian uang, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta kekayaan yang dikuasai terdakwa merupakan hasil tindak pidana karena tidaklah mungkin terjadi pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal.

Polemik penerapan Pasal 69 tersebut tentu akan membawa dampak hukum yang tidak sederhana dan atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal dengan menelaah Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang ditempuh dengan melakukan penelitian terhadap bahan primer, bahan pustaka atau data sekunder dengan langkah-langkah penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis dari berbagai sudut pandang seperti dari sisi teori, sisi formil dan beberapa kasuistik empiris serta kekuatan mengikatnya suatu undang-undang.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Setiap negara mempunyai definisi dan terminologi sendiri tentang pencucian uang sesuai kaidah hukum yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Aparat penegak hukum, para pelaku usaha, negara-negara maju dan negara ketiga, bisa saja memiliki definisi yang berbeda berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda (Sjahdeini, 2003, h. 5).

Ada beberapa permasalahan di dalam dan luar negeri yang memaksa Indonesia untuk menerapkan pemidanaan pada aktivitas pencucian uang. Permasalahan di dalam negeri karena pesatnya perdagangan narkoba, perilaku koruptif penyelenggara negara dan aksi terorisme. Sementara untuk permasalahan luar negeri, pihak internasional yang menganggap

Indonesia merupakan surga untuk melakukan aktivitas pencucian uang. Ini terjadi karena sebelum tahun 2002, Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjerat aktivitas pencucian uang, menganut rezim devisa bebas dan menerapkan sistem kerahasiaan bank yang ketat. Usul sumber dana yang diterima dipandang sebagai titik lemah dalam upaya penanggulangan pencucian uang (Ganarsih, 2003, h. 363).

Desakan internasional itu antara lain dapat dilihat dari keputusan *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF) yang memuat Indonesia ke dalam daftar hitam *Non-Cooperative Countries and Territories to combat Money Laundering* (NCCT) di Tahun 2001. Selain itu Asian Development Bank (ADB) mempersyaratkannya Undang-undang Anti *Money Laundering* untuk pencairan kredit yang tertunda sebesar 140 juta dollar. FATF akan memberikan sanksi internasional dan nampaknya sanksi tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja karena dapat berdampak pada sikap *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) terhadap Indonesia (Ganarsih, 2003, h. 363).

Daftar hitam masih disematkan kepada Indonesia hingga Februari 2002 karena FATF menilai minimnya inisiatif Indonesia untuk memerangi aktivitas pencucian uang. Setelah dua bulan berlalu yaitu di tanggal 17 April 2002, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK, 2007, h. 69).

Setahun berlalu undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perjalanannya upaya-upaya di atas dirasakan belum maksimal. Peraturan perundang-undangan yang ada dinilai membuka ruang penafsiran yang bermacam-macam, tidak tepatnya penjatuhan sanksi, belum diterapkannya sistem beban pembalikan pembuktian, terbatasnya akses informasi, serta masih tumpang tindihnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk itulah kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 2003.

Disamping menimbulkan dampak pada stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, pencucian uang juga akan menimbulkan akibat buruk pada aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Saputra, 2018, h. 244).

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbicara tentang pencucian uang maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang *hasil tindak pidana*, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Definisi tentang hasil tindak pidana telah dijabarkan secara detail pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana (Waluyo, 2016, h. 67).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara hakikat bergantung sekali dengan tindak pidana asalnya. TPPU harus dilihat sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang berawal dari adanya tindak pidana asal, walaupun

pencucian uang pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as sepeparate crime*). Pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, utamanya yang harus dipahami bahwa kejahatan ini "*bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda*" (*double crimes*). Namun demikian, antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri (Ganarsih, 2015, h.32).

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pencucian uang secara universal dikenal dalam 3 (tiga) kategori yaitu (1) *Penempatan*, pada tahap ini pelaku cuci uang akan menempatkan atau menginvestasikan hasil kejahatannya pada sistem keuangan atau sistem perbankan yang ada di dalam atau di luar negeri, (2) *Pelapisan*, pada tahapan ini para pelaku cuci uang akan melakukan lapisan-lapisan transaksi yang dimaksudkan agar jejak, motif dan identitas pelaku akan sulit untuk dideteksi contohnya adalah pemindahan dana ke banyak rekening dengan identitas pemilik rekening yang berbeda-beda, memecah transaksi dalam jumlah tertentu untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi keuangan, (3) *Intergrasi*, pada tahapan ini para pelaku cuci uang akan menggunakan hasil kejahatannya pada kegiatan, harta atau perusahaan yang legal sehingga terkesan bahwa harta mereka bersumber dari hasil yang sah.

Implikasi Hukum tidak dibuktikannya Tindak Pidana Asal dalam Perkara TPPU Berpotensi Pada Bebasnya Terdakwa

Tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen strafzonder schulddikenal* sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana (Moeljatno, 1993, h.153). Prinsip dari asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya bisa dipidana apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahan bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian (Seno Adji, 1985, h.54). Apabila tidak ditemukan unsur kesalahan, maka pelaku tidak dapat dipidana sebagaimana asas hukum yang tidak tertulis serta dianut oleh kebanyakan negara termasuk Indonesia, dikenal dengan istilah "*geen straf zonderschuld*" atau diterjemahkan "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (Saleh, 1983, h. 137). Kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu, *pertama*, sengaja, *kedua*, kelalaian, dan *ketiga*, dapat dipertanggungjawabkan (Hamzah, 2012, h.142).

Dalam teori hukum pidana dikatakan bahwa tiap tiap rumusan delik terdiri dari unsur *bestandeelen* (inti delik) dan *elementen* (elemen delik). Inti delik adalah unsur yang tercantum dalam rumusan delik dan harus tercantum dalam dakwaan serta harus dibuktikan oleh penuntut umum. Bilamana salah satu unsur inti delik tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan. Dalam pembagian unsur inti delik ada yang disebut sebagai unsur objektif (*Actus Reus*) dan ada yang diketahui sebagai unsur subjektif (*Mens Rea*). Sementara elemen delik adalah unsur yang tidak tampak dalam rumusan namun harus dianggap ada namun tidak perlu ada dalam dakwaan dan tidak perlu dibuktikan kecuali ada keragu-raguan pada diri hakim.

Terkait dengan rumusan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU No.8 Tentang PPTPPU maka rumusan delik kalimat "*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa, menukarkan, menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah dan perbuatan lainnya*" adalah inti delik yang dikelompokkan sebagai *Actus Reus* sementara delik "*Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga*

merupakan hasil tindak pidana” ditempatkan sebagai *Mens Rea*. Bilamana salah satu unsur tersebut (*Actus Reus* dan *Mens Rea*) tidak dibuktikan, maka unsur kesalahan dari terdakwa tidak dapat terpenuhi dan terdakwa harus lepas dari dakwaan perbuatan pidana pencucian uang.

Pembuktian mengenai pengetahuan atau niat jahat (*Mens Rea*) menjadi sebagai unsur vital dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa. Dalam konteks penanganan perkara TPPU, pembuktian adanya niat jahat hanya bisa dilakukan ketika penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui dan atau dapat menduga bahwa harta yang dimilikinya berasal dari kejahatan (tindak pidana). Pertanggungjawaban adalah konsep yang sangat penting yang dikenal dengan ajaran kesalahan, oleh karenanya maka perbuatan seseorang tidaklah dikatakan bersalah terkecuali terdapat pikiran jahat yang melekat padanya (Rahmi, 2014, h. 280).

Norma tidak diwajibkannya terlebih dahulu pembuktian pidana asal dalam tahap penyidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 69 adalah pada saat penyidik menetapkan tersangka pencucian uang dimana berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh penyidik ditemukan harta yang tidak sesuai dengan profil tersangka. Namun bilamana perkara akan ditingkatkan pada tahapan penuntutan, sudah seharusnya penyidik memberikan bukti terkait dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh tersangka yang menjadi dasar perolehan harta yang tak wajar.

Penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) telah jauh keluar dari maksud pembentukan pasal tersebut. Makna kata *“tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”* dalam Pasal 69 seharusnya ditafsirkan bahwa untuk dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak wajib terlebih dahulu dibuktikan dengan *“adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”* terhadap tindak pidana asalnya. Dengan demikian pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan harus dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana asalnya, sebagai dakwaan kumulatif atau setidaknya tidaknya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang (Putusan MK, 2014, h. 83).

Dalam tataran empiris, beberapa perkara TPPU dinyatakan bebas dari jeratan tindak pidana pencucian uang karena tidak dibuktikannya tindak pidana asal terjadi pada contoh kasus sebagai berikut:

1. Terdakwa Korporasi PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS)

PT. TPS adalah anak perusahaan PT Pelindo III yang berlokasi di Surabaya. Dalam kurun waktu 2014 sampai 2016, PT TPS mengikat kontrak kerjasama dengan PT Akara Multi Karya (PT AMK) terkait pengelolaan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu di lokasi PT TPS. Terdakwa PT TPS menerima pendapatan bagi hasil sebesar Rp14.6 milyar tersebut dari kerjasama tersebut. Kerjasama tersebut dinilai melanggar beberapa aturan tentang penyelenggaraan kerjasama dan layanan pada pelabuhan.

PT TPS kemudian didakwa melakukan perbuatan pidana akan tetapi dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan pencucian uang dengan membagikan uang yang tidak legal sebesar Rp14.6 tersebut sebagai deviden kepada PT Pelindo III selaku induk perusahaan. PT

TPS didakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dalam amar putusannya (3361/Pid.Sus/2018/PN.Sby), Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menyatakan Terdakwa PT. Terminal Petikemas Surabaya tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa PT TPS dari segala dakwaan (*Vrijspraak*)(SIPPPS, 2020).

2. Terdakwa RS (Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI)

RS adalah Auditor Utama BPK RI yang tertangkap tangan menerima hadiah atau janji dari S yang merupakan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa. Pada saat tertangkap tangan tanggal 26 Mei 2017, RS sedang menerima uang sebesar Rp40 juta dari komitmen yang dijanjikan oleh S sebesar Rp240 juta. Pada tanggal 6 September 2017, RS kembali ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. RS disangkakan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU dimana Penyidik kemudian melakukan penyitaan beberapa harta kekayaan diantaranya harta berupa tanah kavling seluas 329 m² di Kebayoran Essence KE/1-15, Bintaro seharga Rp3.5 milyar

Dalam dakwaan pencucian uang, Jaksa menyebutkan bahwa pembelian rumah seharga Rp3.5 milyar tersebut tidak sesuai dengan profil terdakwa sebagai pegawai negeri dan tidak dilaporkan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU. Penuntut umum hanya menyampaikan bahwa uang yang masuk untuk pembayaran rumah tersebut diduga merupakan penerimaan gratifikasi tanpa memberikan gambaran siapa pihak yang memberikan gratifikasi tersebut.

Dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 112/PIDSUS/TPK/2017/PN.JKT PST, hakim menyampaikan bahwa terdakwa RS mampu membuktikan profil keuangannya dimana rumah sebesar Rp3.5 diperoleh dari penghasilan dan pinjaman yang dilakukannya ke bank syariah serta dari kegiatan usaha lainnya diluar penghasilan utamanya sebagai Auditor. Oleh karenanya, pemenuhan "*hasil tindak pidana*" tidak dapat terpenuhi dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan pencucian uang atas pembelian rumah tersebut.

Dari kedua perkara tersebut terdapat penegasan bahwa tindak pidana adalah *Causa Proximater* terjadinya tindak pencucian uang sehingga ketika dakwaan atas tindak pidana asalnya tidak didalilkan dengan jelas maka terdakwa sangat mudah untuk dibebaskan. Ditinjau dari perspektif Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan adalah hak yang seharusnya diperoleh manusia tanpa ada pengecualian apapun (Suadi, 2019, h.107). Bahkan sekalipun seorang menyandang status terdakwa, maka hak dan kesempatan untuk diperlihatkan kebenaran materiil haruslah diperlakukan setara dengan warga negara lainnya. Dalam konteks pencucian uang, terdakwa juga memiliki hak untuk dihadirkan pembuktian atas tindak pidana asal yang pernah dilakukannya. Tentu sangatlah tidak adil bila

hakim menjatuhkan pidana dengan dua ketentuan pidana (pidana asal dan pencucian uang) namun yang dibuktikan di persidangan hanyalah kejahatan pencucian uangnya saja.

Terlanggarnya Asas Praduga Tak Bersalah

Hukum bukanlah hanya kumpulan peraturan-peraturan, melainkan suatu bangunan yang berwatak dan bermakna (Rahardjo, 2006, h.144).Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman hukum yang sangat baik tidaklah cukup dengan hanya melihat peraturan hukumnya saja, tetapi harus pula menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Rahardjo, 2006, h.47).Unsur mutlak dari hukum adalah asas dan kaidah.Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut.Asas hukum merupakan jantung pertahanan hidupnya hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan, maka hukum akan semakin kuat dan bermakna bagi kehidupan masyarakat.Bilamana peraturan undang-undang tidak didasarkan pada asas hukum, maka peraturan tersebut dipastikan akan kehilangan diri dari sifat hukumnya (Poernomo, 2000, h.73).

Salah satu asas hukum yang sangat mendasar dan memandu bekerjanya sistem peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah (Andi Hamzah, 2008, h.3).Pada hakikatnya asas ini memberikan penekanan bahwa demi tegaknya tujuan hukum maka setiap penyelenggaraan proses peradilan pidana sepatutnya didasarkan pada asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang berlaku universal tidak hanya dalam hukum acara pidana Indonesia melainkan juga dianut dalam hukum pidana internasional.Asas hukum ini adalah syarat mutlak untuk meyakinkan dan menyatakan bahwa proses yang dijalankan telah dilaksanakan dengan cara yang jujur, adil, dan *independen(due process of law)*(Atmasasmita, 2009).

Dalam hukum positif di Indonesia, rumusan Asas Praduga Tak Bersalah dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”,

Pengertian asas praduga tidak bersalah mengandung 2 (dua) arti yang sangat penting.*Pertama*, asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana.*Kedua*, asas praduga tidak bersalah pada dasarnya adalah pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) di muka persidangan dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan jaksa penuntut umumlah yang seharusnya membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah dengan cara membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan (Ali, 2004, h.54).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) sepatutnya dimaknai sebagai upaya mewujudkan tujuan “*crime doesn't pay*” dimana pelaku pidana tidak bisamenikmati hasil kejahatannya baik pada saat menjalani hukuman ataupun setelah selesai menjalani hukuman. Pasal 69 tidak boleh dimaknai sebagai alat untuk “memiskinkan terdakwa” sehingga penegak hukum dapat menghalalkan segala cara dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Dalam praktek di lapangan, pada beberapa perkara TPPU penerapan Pasal 69 dijadikan senjata untuk “mengambil” sebanyak-banyaknya kekayaan terdakwa dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa contoh kasus terkait dengan penerapan pencucian uang yang menurut penulis melanggar asas praduga tak bersalah yaitu:

3. Terdakwa DS pada kasus Simulator SIM di Korlantas Polri

DS didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri. Akibat perbuatan DS yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp145 miliar atau sekurang-kurangnya Rp121 milyar terkait dengan pengadaan Driving Simulator Polri untuk Tahun Anggaran 2011.

Selain didakwa atas korupsi dan TPPU untuk perkara utamanya pada tahun 2011, Penuntut umum juga mendakwa DS melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp53.894.480.929,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) atas kepemilikan hartanya yang diperolehnya pada tahun 2003 sampai dengan Maret 2010 dengan menggunakan Undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penuntut umum tidak membuktikan tindak pidana asal diperolehnya harta tersebut namun hanya menjelaskan profil penghasilannya sebagai anggota Polri dan LHKPN yang dilaporkannya. Hakim dalam putusannya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST kemudian menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan mempertimbangkan profil tersangka tanpa meminta kepada Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian adanya tindak pidana asalnya.

4. Terdakwa LHI pada kasus kuota import daging sapi

LHI yang merupakan Presiden Partai PKS didakwa menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah uang sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari MEL dari keseluruhan uang yang dijanjikan yaitu sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) pada tahun 2013.

Pada dakwaan kedua sampai keempat, LHI turut didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang lama. LHI didakwa melakukan perbuatan menempatkan dan mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening serta membelanjakan dan atau membayarkan sejumlah uang untuk pembelian beberapa kendaraan dan properti pada periode selama terdakwa menjabat anggota DPR RI yaitu pada periode tahun 2004 s.d 2009. Penuntut Umum hanya mendasarkan pada petunjuk bahwa harta-harta tersebut tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa sebagai anggota DPR RI Periode 2004 s.d 2012.

Terkait dengan dakwaan-dakwaan pencucian uang tersebut hakim dalam putusannya sebagaimana tertuang Putusan Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014 kemudian LHI bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan

secara bersama-sama dan diputuskan dipidana selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kedua contoh kasus tersebut memberikan gambaran bahwa pengabaian pembuktian tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang berimplikasi pelanggaran asas praduga tak bersalah, prinsip keadilan dan memberikan kesan kesewenangwenangan dalam proses penegakan hukum. Kedua contoh kasus tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan Pasal 69 tidaklah ditujukan sebagai instrument kemudahan dalam proses penegakan hukum TPPU tetapi lebih kepada upaya untuk merampas harta terdakwa sebanyak banyaknya.

Sapardjaja seorang Hakim Agung menyatakan sekalipun penerapan pembalikan beban pembuktian diperkenankan dalam UU TPPU namun bilamana tindak pidana pencucian uang tidak didakwa bersamaan dengan tindak pidana asalnya maka yang timbul adalah persoalan yang rumit yang harus ditelaah melalui kajian akademik. Bilamana penuntut umum mendakwa tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama maka akan mempermudah kerja hakim untuk mendapatkan keyakinan dan memutuskan terdakwa bersalah, karena selain unsur tindak pidana pencucian uang terbukti, juga tindak pidana asalnya sangat jelas. Bahwa dengan tercukupinya alat buktian barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum penerapan beban pembuktian terbalik hampir tidak diperlukan lagi (Halif, 2017, h. 190).

Bagaimanapun kita sangat membenci perilaku pencucian uang, tetap saja cara penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada dan juga harus selaras dengan landasan teori yang memuat falsafah tentang adanya ketentuan pencucian uang. Paling tidak harus kita pahami bersama bahwa tidaklah mungkin terjadi pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal (*No money laundering without Predicate Offence*), disamping itu harus kita tanamkan dalam konsep pemikiran kita bahwa TPPU adalah kejahatan ganda (*double crimes*), dan pelaku kejahatan asal akan dipidana dengan dua kejahatan sekaligus yang dalam hal ini terdapat *concursum realiter* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP (Ganarsih, 2015, h.76).

Bertentangan dengan Konsep Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Praktek peradilan pidana secara umum terbagi atas tiga tahap yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di muka peradilan, hal yang sangat penting bagi semua pihak adalah ihwal pembuktian (Satria, 2012, h. 2). Menjadi sangat penting karena bilamana terjadi perdebatan atau silang pendapat antara penuntut umum dengan terdakwa maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya (Anshorudin, 2004, h.31).

Dalam konteks pencucian uang, tidak dibuktikannya tindak pidana asal sangat bertentangan dengan konsepsi pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu :

1. Bertentangan dengan prinsip dasar pembuktian di Indonesia. Prinsip tersebut adalah *Actori Incumbit Onus Probandi* artinya siapa yang mendakwakan kesalahan maka dia yang harus membuktikannya. Ini artinya bahwa beban untuk membuktikan adanya tindak pidana berada pada pundak penuntut umum baru yang kemudian diakhiri oleh pernyataan Terdakwa (Hiariej, 2012, h.43). Asas ini sejatinya dibentuk dengan tujuan agar penyidik

dan penuntut umum bertindak profesional dalam proses penegakan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Sistem pembuktian yang dianut pada peradilan pidana di Indonesia adalah *Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie* dimana dasar dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dengan disertai dengan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Harahap, 2002, h.273). Dalam konteks Pencucian uang maka tidak dibuktikannya tindak pidana asal akan sangat menyulitkan hakim dalam membentuk keyakinannya. Putusan yang didasarkan hanya pada keyakinan hakim akan menimbulkan kerawanan terjadinya praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan *justifikasi* keyakinan hakim.

Tinjauan atas Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Pasal 69 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang PTPPU.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU.XII/2014 terkait dengan pengujian Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010, 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) Hakim MK memberikan pendapat andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, dan ini akan menjadi tidak adil bagi rakyat Indonesia bilamana seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian kemudian tidak dapat di proses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Namun demikian para hakim MK tersebut menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang memang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal sehingga tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang, dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Terkait dengan pendapat Hakim MK tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hakim MK menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan merupakan kejahatan yang bersifat tunggal tetapi merupakan kejahatan yang bersifat ganda (*double crime*) dimana tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya pidana asal.
2. Hanya pada kondisi yang terbatas (*limitatif clausa*) maka dakwaan tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu seperti yang dinyatakan bilamana terdakwa telah meninggal dunia. Secara hukum pula seharusnya pertimbangan tersebut dimaknai bahwa dalam kondisi yang normal maka undang-undang tidak melepaskan tanggungjawab penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal.
3. Tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sepatutnya dimaknai bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas pidana pencucian uang maka tidak perlu menunggu adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana asalnya. Perkara pencucian uang tetap dapat disidangkan bersamaan dengan dakwaan tindak pidana asal sebagai dakwaan yang bersifat kumulatif. Pasal 480 KUHP tentang penadahan adalah konteks yang dicontohkan pada pelaku pasif yang persidangannya tidak

perlu menunggu putusan pelaku utamanya, akan tetapi barang yang dikuasainya tetap harus didakwakan dan dibuktikan sebagai hasil dari tindak pidana.

KESIMPULAN

Penuntut umum harus membuktikan dua hal yaitu yang pertama terkait dengan kejahatan asalnya (*predicate crime*) dan yang kedua adalah perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan pencucian uangnya (*followers crime*) karena secara teori dan filosofis tidaklah mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal.

Tidak dibuktikannya tindak pidana asal dalam persidangan tindak pidana pencucian uang maka akan mempunyai implikasi hukum berupa bebasnya terdakwa dari jerat pencucian uang, mengesampingkan asas praduga tak bersalah serta bertentangan dengan konsep pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut asas *Actori Incumbit Onus Probandi* dimana kewajiban pembuktian atas kesalahan terdakwa terletak pada penuntut umum.

SARAN

Penuntut umum semaksimal mungkin menghadirkan atau menyajikan dakwaan kumulatif dimana dakwaan pidana asal dan dakwaan pencucian uang didakwakan secara bersamaan. Walaupun tindak pidana asal dan pencucian uang merupakan kehendak atau perbuatan yang berbeda (berdiri sendiri), namun keduanya saling terkait karena tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal. Dalam perspektif hukum, dakwaan kumulatif akan mendatangkan rasa keadilan, kepastiaan dan kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh terdakwa namun juga dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Mas.(2013).Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).*Jurnal Widya Vol.1-No.1 Mei-Agustus 2013, 20-28.*
- Ali, Ahmad.(2004).*Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*.Jakarta: Agatama Press.
- Anshorudin.(2004).*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli.(2013).*Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- Atmasasmita, Romli. (2009).*Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi AtasParadigmaIndividualistik*.Diaksesdari <https://www.hukumonline.com> tanggal 9 Maret 2020.
- Ganarsih, Yenti. (2003).*Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*.Depok: Universitas Indonesia.
- Ganarsih, Yenti.(2015). *Permasalahan Dalam Implementasi Tentang Penerapan UU TPPU Pada Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta: Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Ganarsih, Yenti.(2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*.Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Halim, Pathorang.(2013).*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*.Yogyakarta: Total Media- FH UMJ.
- Halif.(2017).Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pidana Asal, *Jurnal Yudisial Vol.10. No.02, 173-192.*
- Hamzah,Andi.(2012).*Asas-AsasHukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*.Medan: Sofmedia.
- Hamzah, Andi.(2008).*HukumAcara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya.(2002).*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S.(2012).*Teori & Hukum Pembuktian*.Jakarta:Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016).*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Yunus.(2006).*Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*.Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Husein, Yunus.(2007).*Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*.Jakarta: Book Terrace & Library.
- Kodiyat MS, Benito Asdie., Maulida Sinaga, Eza Ista.(2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint.*Jurnal De Lega Lata. Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174.*
- Moeljatno.(1993). *Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rieneke Cipta.
- Nainggolan, Ibrahim.(2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan.*Jurnal De Lega Lata. Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 68-80.*
- Poernomo, Bambang.(2000).*Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 112/PIDSUS/TPK/2017PN.JKT PST.
- Putusan Perkara Uji Materi Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU.XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (2007).*Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun*. Jakarta: PPATK.
- Rahardjo, Satjipto.(2000).*Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto.(2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahmi, Atikah & Lubis, Suci Putri. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN).*Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, 262-284*.
- Ravena, Dey. (2010). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, No. 02 September 2010, 155-166*.
- Saleh, Roeslan. (1983).*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa Baru.
- Satria, Hariman. (2012).*Penertiban SKPP oleh Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (SIPPP).https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/search yang diakses pada tanggal 20 Februari 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2003).Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat.*Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No.3, 7*.
- Yusuf, Muhammad.(2013).*Miskinkan Koruptor*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Yustiavandana, Ivan.(2014).*Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang.(2016).*Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.